



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Yuliawan Risdiyanto Amkl Bin Purwo Risdiyanto
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /6 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Bluyahrejo TR II/758 RT/RW 022/006  
Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta ATAU : Perum  
Graha Sedayu NN 1 Argorejo Sedayu Bantul
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Adi Yuliawan Risdiyanto Amkl Bin Purwo Risdiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **ADI YULIAWAN RISDIYANTO AMKL Bin PURWO RISDIYANTO** telah bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI YULIAWAN RISDIYANTO AMKL Bin PURWO RISDIYANTO dengan pidana penjara selama Menyatakan Terdakwa ADI YULIAWAN RISDIYANTO AMKL Bin PURWO RISDIYANTO telah bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI YULIAWAN RISDIYANTO AMKL Bin PURWO RISDIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bendel Surat Kesepakatan Kerjasama;
  - 1 (satu) bendel rekening Koran BRI an.PENI DWI LARASATI;
  - 1 (satu) lembar rekening koran BCA an Hasanuddin;
  - 1 (satu) lembar printout bukti transfer;
  - 1 (satu) bendel printout chat whatsapp pelapor dan tersangka;
  - Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi Hasannudin.
5. Menetapkan Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).
6. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bendel Surat Kesepakatan Kerjasama;
  - 1 (satu) bendel rekening Koran BRI an.PENI DWI LARASATI;
  - 1 (satu) lembar rekening koran BCA an Hasanuddin;
  - 1 (satu) lembar printout bukti transfer;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel printout chat whatsapp pelapor dan tersangka;
- Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Hasanudin.

8. Menetapkan Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak istrinya serta kedua orangtuanya ;
- Terdakwa harus mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak-anaknya;

Selengkapnya pembelaan Terdakwa sebagaimana dalam pleidoi/nota pembelaan Terdakwa tertanggal 29 Mei 2019 yang dibacakan pada persudangan tanggal 29 Mei 2019;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADI YULIAWAN RISDIYANTO AMKL Bin PURWO RISDIYANTO pada sekitaran bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di rumah saksi Hasanudin, Jalan Mergangsan Kidul MG II/1247 YK Rt.070/022 Wirogunan Mergangsan Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa mengajak saksi Hasanudin dalam acara peresmian rumah makan STEAKNATION di daerah Soragan Ngestiharjo Kasihan Bantul, selanjutnya pada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitaran bulan Agustus 2018, saat saksi Hasanudin berada di rumahnya di Jalan Mergangsan Kidul MG II/1247 YK Rt.070/022 Wirogunan Mergangsan Yogyakarta, Terdakwa menghubungi saksi Hasanudin melalui Whatsapp (WA) dengan maksud mengajak saksi Hasanudin untuk tanam saham usaha Rumah makan MAGMA CHICK yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang berada di Jalan Gatak No.03 Rukeman Kasihan Bantul, namun pada kenyataannya, MAGMA CHICK RUKEMAN bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi Joko Purwanto dengan mengatakan "*Ndan, menawi onten sik badhe nanam modal usaha rumah makan, omset bulanan dan bagi hasil jelas.*", dan untuk meyakinkan saksi Hasanudin, Terdakwa mengatakan akan memberikan hasil keuntungan usaha, dengan mengatakan "*Modal 30 s/d 100 juta keuntungan investor 30% sebulan. Menawi modal 35 juta niku setiap bulan dapet 30% saking keuntungan dados saget antara 4 s/d 6 juta perbulan.*" Selanjutnya Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin dan mengatakan "*niki usaha eman-eman ndan sampun siap sedanten, peralatan pun siap tinggal jalan. Rencana bade buka tanggal 5 September 2018. Wilayahe pun rame teng daerah kuliahah*", kemudian Terdakwa juga mengajak saksi Hasanudin untuk melihat tempat Usaha MAGMA CHICK yang diakui milik Terdakwa, namun saksi Hasanudin hanya diperlihatkan dari pinggir jalan dan tidak meninjau sampai ke dalam, Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin agar mau menginvestasi uang, dan terus menanyakan kapan akan menyerahkan uang untuk investasi, dan akhirnya karena tertarik dengan kata-kata Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 September 2018 saksi Hasanudin mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,-, di ATM BRI dari rekening istri saksi atas nama PENI DWI LARASATI ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0320770416, beberapa hari kemudian saksi Hasanudin memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- sehingga Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,-, namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk modal usaha di MAGMA CHICK, tetapi digunakan untuk keperluan Terdakwa membayar uang di STEAKNATION yang sebelumnya Telah Terdakwa gunakan.

- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Hasanudin untuk tanam saham lagi untuk membuka tempat makan MAGMA CHICK daerah Timoho disamping Hotel GAIA yang juga diakui kepemilikannya oleh



terdakwa dengan mengatakan “Magma Chick Timoho pun kulo bade kulo damel, pun kulo bayar 15 juta sewa tempate, kirang 10 s/d 15 juta soale template lebih mewah 2 lantai.” Kemudian saksi Hasanudin menayakan “nek modal 20 Juta keuntungan pinten mas?”, dan Terdakwa menjawab “modal 20 juta nek ten Timoho saget 3 s/d 3,5 juta. Niku barang-barang pun siap sedanten tinggal renovasi tempat dan belanja bahan.” Terdakwa juga menunjukkan lokasi untuk MAGMA CHICK TIMOHO pada saksi Hasanudin, namun hanya dari pinggir jalan, dan lokasi yang diakui Terdakwa untuk MAGMA CHICK TIMOHO sebenarnya tidak pernah disewa oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin agar mau menginvestasi uang, karena saksi Hasanudin merasa tertarik dan saksi Hasanudin sudah percaya dengan Terdakwa kemudian saksi Hasanudin pada tanggal 25 September 2018, menyuruh istri saksi untuk transfer uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Terdakwa, dan istri saksi Hasanudin kemudian mentransfer Rp 10.000.000,- di ATM BRI Jalan Imogiri Giwangan Umbulharjo Yogyakarta; selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2018, saksi Hasanudin mentrasfer kembali sebesar Rp 10.000.000,- dari rekening milik istri saksi Hasanudin kepada Terdakwa di ATM BRI Indomaret UMY, namun uang ini oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk menanam saham, dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kembali mengajak saksi Hasanudin untuk membuka café MAMAQUE di Jalan Pramuka Umbulharjo Yogyakarta yang juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dengan modal sebesar Rp 10.000.000,- dan Terdakwa kembali menjanjikan akan memberikan hasil keuntungan, kemudian saksi Hasanudin kembali mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- dari rekening istri saksi Hasanudin kepada Terdakwa di ATM BRI Kotagede Yogyakarta;
- Bahwa karena saksi Hasanudin merasa percaya dengan Terdakwa, maka saksi Hasanudin juga meminta tolong Terdakwa untuk mendesign tempat kuliner milik saksi di XT Square, selanjutnya saksi Hasanudin pada tanggal 10 Oktober 2018 kembali mentransfer dari rekening istri saksi Hasanudin kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,-, selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang pada saksi Hasanudin dengan alasan untuk mmebeli peralatan untuk lokasi di XT Square, dan saksi Hasanudin yang percaya kembali mentrasfer Rp 3.000.000,- kepada Terdakwa.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitaran bulan Oktober 2018, setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Hasanudin, untuk membuat saksi Hasanudin tetap percaya pada Terdakwa, Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Kesepakatan Kerjasama kepada saksi Hasanudin seolah-olah usaha yang dikerjakan oleh Terdakwa atas dana yang diberikan oleh saksi Hasanudin tetap berjalan, selain itu untuk meyakinkan saksi Hasanudin, pada tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa mentransfer uang kepada saksi Hasanudin sebesar Rp 1.500.000,- yang seolah-olah itu uang hasil keuntungan usaha, namun pada kenyataannya uang tersebut adalah uang saksi Hasanudin yang ditransferkan kepada Terdakwa.
- Bahwa karena saksi Hasanudin merasa curiga dengan Terdakwa, maka saksi Hasanudin mengecek kebenaran tempat-tempat usaha yang diakui milik Terdakwa, dan ternyata semua tempat usaha tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ikut berperan didalam tempat usaha tersebut, dan lokasi Kuliner milik saksi Hasanudin di XT Square juga dikerjakan oleh Terdakwa namun tidak selesai, padahal saksi Hasanudin telah memberikan uang dengan total kurang lebih Rp 58.000.000,- dan saksi Hasanudin tidak mendapatkan hasil keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, karena uang yang diberikan oleh saksi Hasanudin digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Atas perbuatan terdakwa saksi hasanudin mengalami kerugian kurang lebih Rp 58.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ADI YULIAWAN RISDIYANTO AMKL Bin PURWO RISDIYANTO pada sekitaran bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di rumah makan STEAKNATION Jalan Soragan Ngestiharjo Kasihan Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena tempat tinggal sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta berwenang untuk mengadilinya, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa mengajak saksi Hasanudin dalam acara peresmian rumah makan STEAKNATION di daerah Soragan Ngestiharjo Kasihan Bantul, selanjutnya pada sekitaran bulan Agustus 2018, saat saksi Hasanudin berada di rumahnya di Jalan Mergangsan Kidul MG II/1247 YK Rt.070/022 Wirogunan Mergangsan Yogyakarta, Terdakwa menghubungi saksi Hasanudin melalui Whatsapp (WA) dengan maksud mengajak saksi Hasanudin untuk tanam saham usaha Rumah makan MAGMA CHICK yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang berada di Jalan Gatak No.03 Rukeman Kasihan Bantul, namun pada kenyataannya, MAGMA CHICK RUKEMAN bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi Joko Purwanto dengan mengatakan "*Ndan, menawi onten sik badhe nanam modal usaha rumah makan, omset bulanan dan bagi hasil jelas.*", dan untuk meyakinkan saksi Hasanudin, Terdakwa mengatakan akan memberikan hasil keuntungan usaha, dengan mengatakan "*Modal 30 s/d 100 juta keuntungan investor 30% sebulan. Menawi modal 35 juta niku setiap bulan dapet 30% saking keuntungan dados saget antara 4 s/d 6 juta perbulan.*" Selanjutnya Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin dan mengatakan "*niki usaha eman-eman ndan sampun siap sedanten, peralatan pun siap tinggal jalan. Rencana bade buka tanggal 5 September 2018. Wilayahe pun rame teng daerah kuliahlan*", kemudian Terdakwa juga mengajak saksi Hasanudin untuk melihat tempat Usaha MAGMA CHICK yang diakui milik Terdakwa, namun saksi Hasanudin hanya diperlihatkan dari pinggir jalan dan tidak meninjau sampai ke dalam, Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin agar mau menginvestasi uang, dan terus menanyakan kapan akan menyerahkan uang untuk investasi, dan akhirnya karena tertarik dengan kata-kata Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 September 2018 saksi Hasanudin mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,-, di ATM BRI dari rekening istri saksi atas nama PENI DWI LARASATI ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0320770416, beberapa hari kemudian saksi Hasanudin memberikan uang cash kepada

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- sehingga Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,-, namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk modal usaha di MAGMA CHICK, tetapi digunakan untuk keperluan Terdakwa membayar uang di STEAKNATION di daerah Soragan Ngestiharjo Kasihan Bantul yang sebelumnya Telah Terdakwa gunakan.

- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Hasanudin untuk tanam saham lagi untuk membuka tempat makan MAGMA CHICK daerah Timoho disamping Hotel GAIA yang juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa dengan mengatakan *"Magma Chick Timoho pun kulo bade kulo damel, pun kulo bayar 15 juta sewa tempate, kirang 10 s/d 15 juta soale template lebih mewah 2 lantai."* Kemudian saksi Hasanudin menayakan *"nek modal 20 Juta keuntungan pinten mas?"*, dan Terdakwa menjawab *"modal 20 juta nek ten Timoho saget 3 s/d 3,5 juta. Niku barang-barang pun siap sedanten tinggal renovasi tempat dan belanja bahan."* Terdakwa juga menunjukkan lokasi untuk MAGMA CHICK TIMOHO pada saksi Hasanudin, namun hanya dari pinggir jalan, dan lokasi yang diakui Terdakwa untuk MAGMA CHICK TIMOHO sebenarnya tidak pernah disewa oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin agar mau menginvestasi uang, karena saksi Hasanudin merasa tertarik dan saksi Hasanudin sudah percaya dengan Terdakwa kemudian saksi Hasanudin pada tanggal 25 September 2018, menyuruh istri saksi untuk transfer uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Terdakwa, dan istri saksi Hasanudin kemudian mentransfer Rp 10.000.000,- di ATM BRI Jalan Imogiri Giwangan Umbulharjo Yogyakarta; selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2018, saksi Hasanudin mentrasfer kembali sebesar Rp 10.000.000,- dari rekening milik istri saksi Hasanudin kepada Terdakwa di ATM BRI Indomaret UMY, namun uang ini oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membuka MAGMA CHIK TIMOHO, dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali mengajak saksi Hasanudin untuk membuka café MAMAQUE di Jalan Pramuka Umbulharjo Yogyakarta yang juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dengan modal sebesar Rp 10.000.000,- dan Terdakwa kembali menjanjikan akan memberikan hasil keuntungan, kemudian saksi Hasanudin kembali mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- dari rekening istri saksi Hasanudin kepada

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di ATM BRI Kotagede Yogyakarta, namun uang ini oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan Cafe MAMAQUE, dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa karena saksi Hasanudin merasa percaya dengan Terdakwa, maka saksi Hasanudin juga meminta tolong Terdakwa untuk mendesign tempat kuliner milik saksi di XT Square, selanjutnya saksi Hasanudin pada tanggal 10 Oktober 2018 kembali mentransfer dari rekening istri saksi Hasanudin kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,-, selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang pada saksi Hasanudin dengan alasan untuk membeli peralatan untuk lokasi di XT Square, dan saksi Hasanudin yang percaya kembali mentransfer Rp 3.000.000,- kepada Terdakwa.
- Bahwa pada sekitaran bulan Oktober 2018, setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Hasanudin, untuk membuat saksi Hasanudin tetap percaya pada Terdakwa, Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Kesepakatan Kerjasama kepada saksi Hasanudin seolah-olah usaha yang dikerjakan oleh Terdakwa atas dana yang diberikan oleh saksi Hasanudin tetap berjalan, selain itu untuk meyakinkan saksi Hasanudin, pada tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa mentransfer uang kepada saksi Hasanudin sebesar Rp 1.500.000,- yang seolah-olah itu uang hasil keuntungan usaha, namun pada kenyataannya uang tersebut adalah uang saksi Hasanudin yang ditransferkan kepada Terdakwa.
- Bahwa karena saksi Hasanudin merasa curiga dengan Terdakwa, maka saksi Hasanudin mengecek kebenaran tempat-tempat usaha yang diakui milik Terdakwa, dan ternyata semua tempat usaha tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ikut berperan didalam tempat usaha tersebut, dan lokasi Kuliner milik saksi Hasanudin di XT Square juga dikerjakan oleh Terdakwa namun tidak selesai, padahal saksi Hasanudin telah memberikan uang dengan total kurang lebih Rp 58.000.000,- dan saksi Hasanudin tidak mendapatkan hasil keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, karena uang yang diberikan oleh saksi Hasanudin digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Atas perbuatan terdakwa saksi hasanudin mengalami kerugian kurang lebih Rp 58.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISMARINI SRI WIDOWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi dan saksi Hasanudin ;
- Bahwa saksi juga menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa, Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk kerjasama warung MAGMA CHICK, Saksi mau menyetorkan uang karena Terdakwa mengatakan bahwa bagi hasil dan Terdakwa pernah menunjukkan foto-foto tempat warung tersebut;
- Bahwa pertama Saksi mentransfer ke Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pembagian keuntungan 30% :70%, dengan pengertian Saya mendapat 30% dan Terdakwa 70%;
- Bahwa kemudian Saksi berubah pikiran dengan maksud agar Saksi mendapat pembagian 50%:50% dengan konsekwensi harus menambah uang modal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta), kemudian Saksi mentransfer sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
- Bahwa Pada bulan September 2019 warung dibuka, selanjutnya Saksi selalu mengecek warung, pada waktu di warung Saksi sering bertemu dengan Pak Joko, namun Saksi tidak tahu kalau Pak Joko adalah owner warung MAGMA CHICK;
- Bahwa selanjutnya Saksi berkenalan dengan isteri Pak Joko kemudian kami saling bertukar nomor HP kemudian Saksibaru tahu bahwa Pak Joko adalah owner MAGMA CHICK, dan Saya baru tahu kalau apa yang dikatakan Terdakwa berbeda dengan senyatanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan pada Pak Joko kalau Saksi ikut menanam modal Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian saksi kroscek ke Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Pak Joko sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi bilang ke Pak Joko kalau Saya sudah mentransfer ke Terdakwa sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Pak Joko membuat kerjasama dengan Saksi terkait warung MAGMA CHICK;
- Bahwa uang yang saksi setor kepada Terdakwa sejumlah Rp. 45.000.000,00 tidak ada yang kembali kepada saksi;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi tertarik warung yang ditunjukkan bagus dan biar segera buka, dilain itu Saksi juga sangat ingin mempunyai warung;
  - Bahwa Pertamakali yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi terkait kerjasama ini adalah bahwa ada seseorang yang mencari mitra untuk membuka warung, orang yang dimaksud adalah Pak Joko;
  - Bahwa saksi tidak melaporkan terdakwa karena saksi masih ada kerjasama dengan Pak Joko;
  - Bahwa kerjasama saksi dengan Terdakwa tidak ada dalam bentuk tertulis;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama dengan pemilik magma chicken;
  - Bahwa jarak waktu antara kebohongan Terdakwa sampai perkara ini terbongkar sekitar 2 (dua) bulan;
  - Bahwa saat ini magma chicken tidak beroperasi;
  - Bahwa kerugian saksi Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta upiah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Agus Setiawan, di bawah sumpah emberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT GAIA KENCANA dengan tugas sebagai General Affair Manager di Hotel GAIA Cosmo yang beralamat di Jl Ipda Tut Harsono (Timoho) No 16 Umbulharjo Yogyakarta sejak 18 Oktober 2018;
- Bahwa terkait perkara ini saksi mengetahui bahwa ada bangunan disebelah selatan Hotel GAIA Cosmo yang terletak di Jl Ipda Tut Harsono (Timoho) No 16 Umbulharjo Yogyakarta, setahu Saksi dulu digunakan untuk usaha rumah makan padang dari penyewa rumah makan padang kemudian disewakan untuk usaha rumah makan JAGO JAWA, dan pada tanggal 18 Oktober baru Saksi tahu bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh PT GAIA KENCANA namun masih kosong dan belum digunakan ;
- Bahwa sejauh yang saksi tahu PT GAIA KENCANA tidak pernah menyewakan bangunan tersebut kepada siapapun;
- Bahwa saksi membenarkan foto dalam berkas perkara bangunan tersebut adalah benar milik PT GAIA KENCANA;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



3. Hasanudin di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara penipuan ini dan yang melaporkan Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018 di Mergangsan Kidul MG II/1247 YK Rt 070 Rw 022 Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta;
- Bahwa pada awalnya pada sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa mengajak Saksi dalam acara peresmian rumah makan STEAKNATION di daerah Soragan Ngestiharjo Kasihan Bantul;
- Bahwa selanjutnya pada sekitaran bulan Agustus 2019, saat saksi berada di rumahnya di Jalan Mergangsan Kidul MG II/1247 YK Rt.070/022 Wirogunan Mergangsan Yogyakarta, Terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp (WA) dengan maksud mengajak saksi untuk tanam saham usaha Rumah makan MAGMA CHICK yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang berada di Jalan Gatak No.03 Rukeman Kasihan Bantul; , namun pada kenyataannya, MAGMA CHICK RUKEMAN bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi Joko Purwanto;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi terdakwa mengatakan *"Ndan, menawi onten sik badhe nanam modal usaha rumah makan, omset bulanan dan bagi hasil jelas."*; dan untuk meyakinkan saksi Hasanudin, Terdakwa mengatakan akan memberikan hasil keuntungan usaha, dengan mengatakan *"Modal 30 s/d 100 juta keuntungan investor 30% sebulan. Menawi modal 35 juta niku setiap bulan dapet 30% saking keuntungan dados saget antara 4 s/d 6 juta perbulan."* Selanjutnya Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin dan mengatakan *"niki usaha eman-eman ndan sampun siap sedanten, peralatan pun siap tinggal jalan. Rencana bade buka tanggal 5 September 2018. Wilayahe pun rame teng daerah kuliahah;"*
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengajak Saksi untuk melihat tempat Usaha MAGMA CHICK yang diakui milik Terdakwa, namun Saksi hanya diperlihatkan dari pinggir jalan dan tidak meninjau sampai ke dalam, Terdakwa terus berusaha meyakinkan Saksi agar mau menginvestasi uang, dan terus menanyakan kapan akan menyerahkan uang untuk investasi;
- Bahwa pada akhirnya karena tertarik dengan kata-kata Terdakwa tersebut , kemudian pada tanggal 11 September 2018 Saksi mentransfer

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,-, di ATM BRI dari rekening istri Saksi atas nama PENI DWI LARASATI ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0320770416;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saya memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- sehingga Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,-, namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk modal usaha di MAGMA CHICK, tetapi digunakan untuk keperluan Terdakwa membayar uang di STEAKNATION yang sebelumnya telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk tanam saham lagi untuk membuka tempat makan MAGMA CHICK daerah Timoho disamping Hotel GAIA yang juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa dengan mengatakan *"Magma Chick Timoho pun kulo bade kulo damel, pun kulo bayar 15 juta sewa tempate, kirang 10 s/d 15 juta soale template lebih mewah 2 lantai."* Kemudian saksi Hasanudin menayakan *"nek modal 20 Juta keuntungan pinten mas?"*, dan Terdakwa menjawab *"modal 20 juta nek ten Timoho saget 3 s/d 3,5 juta. Niku barang-barang pun siap sedanten tinggal renovasi tempat dan belanja bahan."*
- Bahwa Terdakwa juga menunjukkan lokasi untuk MAGMA CHICK TIMOHO pada Saksi, namun hanya dari pinggir jalan, dan lokasi yang diakui Terdakwa untuk MAGMA CHICK TIMOHO ternyata sebenarnya tidak pernah disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan di depan juga akan dikasih sepeda motor pitung untuk foto-foto pelanggan;
- Bahwa Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi agar mau menginvestasi uang, karena Saksi merasa tertarik dan saksi sudah percaya dengan Terdakwa kemudian Saksi pada tanggal 25 September 2018, menyuruh istri Saksi untuk transfer uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Terdakwa, dan istri Saksi kemudian mentransfer Rp 10.000.000,- di ATM BRI Jalan Imogiri Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2018, saksi mentrasfer kembali sebesar Rp 10.000.000,- dari rekening milik istri kepada Terdakwa di ATM BRI Indomaret UMY, namun uang ini oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk menanam saham, dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali mengajak Saksi untuk membuka café MAMAQUE di Jalan Pramuka Umbulharjo Yogyakarta yang juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dengan modal sebesar Rp 10.000.000,- dan Terdakwa kembali menjanjikan akan memberikan hasil keuntungan, kemudian Saksi kembali mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- dari rekening istri Saksi kepada Terdakwa di ATM BRI Kotagede Yogyakarta;
- Bahwa untuk rumah makan yang akan dibuka di Jalan Pramuka Terdakwa juga menunjukkan lokasinya, memang ada tempat dan peralatan, namun rumah makan ini hanya berjalan tidak sampai satu bulan;
- Bahwa karena saksi merasa percaya dengan Terdakwa, maka saksi juga meminta tolong Terdakwa untuk mendesign tempat kuliner milik saksi di XT Square, selanjutnya saksi pada tanggal 10 Oktober 2018 kembali mentransfer dari rekening istri saksi kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,-, selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang pada saksi dengan alasan untuk membeli peralatan untuk lokasi di XT Square, dan saksi yang percaya kembali mentransfer Rp 3.000.000,- kepada Terdakwa untuk membeli frezer di toko elektronik UFO;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018, saksi diberi Surat Kesepakatan Kerjasama oleh Terdakwa yang seolah-olah usaha yang dijalankan Terdakwa berjalan;
- Bahwa saksi juga sempat mendapatkan transferan uang dari Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan hasil keuntungan usaha Magma Chick;
- Bahwa kemudian saksi mulai curiga karena hasil yang dijanjikan tidak sesuai kemudian berinisiatif mengecek kebenaran usaha yang dijanjikan Terdakwa, yakni pertama saksi mengecek gedung yang berada di samping hotel GAIA, karena usaha yang dijanjikan Terdakwa belum juga buka, dan disana saksi baru mengetahui jika gedung tersebut sudah dibeli oleh Hotel GAIA;
- Bahwa saksi kemudian juga mengecek ke MAGMA CHICK Jalan Gatak Rukeman, disana saksi bertemu dengan saksi Joko selaku pemilik Magma Chick, dan saksi Joko menjelaskan bahwa Terdakwa mencari investor untuk Magma Chick, namun investornya adalah saksi Risma, dan saksi Joko tidak pernah menerima uang dari Terdakwa yang mengatasnamakan saksi selaku pemodal;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk usaha yang ada di XT Square memang dikerjakan oleh Terdakwa namun juga tidak berjalan sesuai perjanjian awalnya yang katanya juga akan dikelola Terdakwa;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari saksi Joko bahwa saksi Risma juga ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf pada saksi;
- Bahwa saksi pada awalnya tadinya tidak mau melaporkan Terdakwa ke Polisi, namun ada suara dari luar yang seolah-olah menyudutkan saksi dan saksi dianggap melakukan pemerasan dan kata-kata lain yang tidak enak, karena jengkel, maka saksi kemudian melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa saksi merasa tertipu dengan perbuatan Terdakwa, dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 58.000.000,- yang uang tersebut semua sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### 4. Saksi Peni Dwi Larasati di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena istri Terdakwa aktif dalam komunitas sosial milik suami saksi (saksi Hasannudin);
- Bahwa sekitar bulan Maret saksi datang ke acara peresmian STEAKNATION di daerah Soragan Ngestiharjo Kasihan Bantul bersama suami saksi karena diundang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitaran bulan Agustus 2018, saat saksi berada di rumahnya di Jalan Mergangsan Kidul MG II/1247 YK Rt.070/022 Wirogunan Mergangsan Yogyakarta, saksi Hasannudin memberitahu saksi bahwa Terdakwa mengajak usaha rumah makan, dan nanti akan ada bagi hasil sekitar Rp 2.000.000,- sampai Rp 4.000.000,-
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menghubungi saksi Hasannudin melalui whatsapp (wa), tapi saksi tidak mengetahui bagaimana pembicaraan secara detailnya;
- Bahwa saksi menyetujui kemauan suami saksi untuk ikut usaha dengan Terdakwa karena saksi juga hubungannya baik dengan istri terdakwa;
- Bahwa untuk kelanjutannya bagaimana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh saksi Hasannudin untuk transfer uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening BCA atas nama Terdakwa,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saksi kemudian mentransfer Rp 10.000.000,- di ATM BRI Jalan Imogiri Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan tempat-tempat usaha yang diakui milik Terdakwa, namun saksi juga tidak mengecek kebenarannya;
  - Bahwa pada sekitaran bulan Oktober 2018, saksi baru mengetahui dari saksi Hasannudin bahwa ternyata tempat-tempat usaha yang diakui milik Terdakwa bukan milik Terdakwa dan usaha tidak berjalan;
  - Bahwa saksi dan Saksi Hasannudin pernah datang kerumah Terdakwa namun tanggapan dari Terdakwa dan keluarga tidak baik;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi Hasannudin;
  - Bahwa saksi tadinya tidak mau melaporkan Terdakwa ke Polisi, namun ada suara dari luar yang seolah-olah menyudutkan saksi dan saksi dianggap melakukan pemerasan dan kata-kata lain yang tidak enak, karena jengkel, maka saksi kemudian melaporkan kepada Polisi.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Saksi Joko Purwanto di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah pemilik magma chik
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu pada saat Saksi berniat untuk mengoper kontrak sewa rumah makan milik Saya. Pada saat itu Terdakwa mengatakan memiliki investor bernama Saksi RISMA yang ingin bekerja sama dengan Saksi;
- Bahwa tidak memiliki investasi di magma chik;
- Saya kenal dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu pada saat Saya berniat untuk menoper kontrak sewa rumah makan milik Saya. Pada saat itu Terdakwa mengatakan memiliki investor bernama Saksi RISMA yang ingin bekerja sama dengan Saya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim uang kepada saksi ke rekening BCA milik Saksi sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) tanggal 26 September 2018 ke rekening 2536006360 dan pada tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total Rp 8.000.000,00 ( delapan juta rupiah);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada kerjasama dengan Terdakwa ataupun ikatan kerja antara Terdakwa dengan MAGMA CHICK Rukeman dan Terdakwa juga bukan merupakan karyawan dari MAGMA CHICK jalan Gatak No 03 Rukeman, Kasihan, Bantul;
- Bahwa dari kejadian ini akhirnya Saksi bekerjasama dengan Saksi RISMA Saksi RISM karena Saksi RISMA sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp 45.000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah), meskipun saksi hanya menerima Rp.8000.000 karena kasihan kepada saksi Risma; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena dalam perkara perkara penipuan terhadap saksi Hasannudin;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan saksi Hasannudin dalam usaha kuliner yaitu usaha rumah makan siap saji, untuk kerjasamanya yaitu Saksi HASANUDIN sebagai pemodal dan Saya sebagai pengelola;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengundang saksi Hasannudin untuk datang ke peresmian STEAKNATION di Ngestiharjo Soragan Bantul;
- Bahwa kemudian kemudian bulan Maret 2018 Terdakwa mengajak Saksi HASANUDIN dalam acara peresmian STEAKNATION di daerah Soragan, Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus Terdakwa menghubungi Saksi HASANUDIN melalui WA dengan maksud mengajak Saksi HASANUDIN tanam saham dalam usaha rumah makan MAGMA CHICK yang beralamat di Gatak No 3 Rukeman Kasihan Bantul sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan jika Saksi HASANUDIN tanam modal sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka Saya akan memberikan keuntungan usaha tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 s/d Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya. Kemudian Saksi HASANUDIN tertarik investasi MAGMA CHICK di Rukeman untuk modal;
- Bahwa kemudian Pada tanggal 11 September 2018 saksi Hasannudin transfer uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening:0320770416;
- Bahwa Beberapa hari kemudian Saksi HASANUDIN memberikan uang tunai sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk kekurangannya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar dana di STEAKNATION ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi HASANUDIN untuk investasi di MAGMA CHICK di daerah Tiomoho samping hotel GAIA dengan modal Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan mengatakan bahwa tiap hari bisa sampai Rp 800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s/d Rp 4.000.000,00 ( empat juta rupiah) per bulan, karena tertarik Saksi HASANUDIN kemudian menyetujui dan mentransfer;
- Bahwa Pada tanggal 25 September 2018 Saksi HASANUDIN transfer Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Saya dengan Nomor rekening: 0320770416;
- Bahwa Pada tanggal 28 September 2018 Saksi HASANUDIN mentransfer sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak lagi Saksi HASANUDIN untuk membuka café MAMAQUE di Jalan Pramuka dengan modal sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi HASANUDIN mentransfer :
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 Saksi HASANUDIN transfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Saya dengan nomor rekening : 0320770416;
- Bahwa terakhir Saksi HASANUDIN meminta tolong ke Terdakwa untuk mendesain ruangan tempat usaha kuliner milik Saksi HASANUDIN yang terletak di XT Square dan Saksi HASANUDIN memberikan modal untuk membeli bahan bangunan dan peralatan sebesar Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Total uang yang ditransfer Saksi HASANUDIN ke Saya sebesar Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah berniat untuk mengembalikan uang Saksi HASANUDIN dan Terdakwa baru kembalikan Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa motivasi Terdakwa membuat Saksi HASANUDIN tertarik investasi kuliner dengan Terdakwa , karena Terdakwa ingin punya uang secara instan;
- Bahwa tidak semua uang dari Saksi HASANUDIN Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya sekitar Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah), digunakan untuk modifikasi mobil;
- Bahwa Saksi HASANUDIN mau investasi kuliner dengan Terdakwa karena terdakwa yang yang kejar-kejar dan berusaha agar HASANUDIN mau

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi kuliner dengan Terdakwa dengan menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai;

- Bahwa Uang Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan ke Saksi HASANUDIN sebenarnya bukan uang keuntungan namun uang saksi Hasannudin sendiri , supaya saksi Hasannudin percaya bahwa memang ada usaha dan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bendel Surat Kesepakatan Kerjasama;
2. 1 (satu) bendel rekening Koran BRI an.PENI DWI LARASATI;
3. 1 (satu) lembar rekening koran BCA an Hasanuddin;
4. 1 (satu) lembar printout bukti transfer;
5. 1 (satu) bendel printout chat whatsapp pelapor dan tersangka;
6. Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada sekitar bulan Maret 2018 Terdakwa mengajak saksi Hasanudin dalam acara peresmian rumah makan STEAKNATION di daerah Soragan Ngestiharjo Kasihan Bantul;
- Bahwa selanjutnya pada sekitaran bulan Agustus 2018, saat saksi Hasanudin berada di rumahnya di Jalan Mergangsan Kidul MG II/1247 YK Rt.070/022 Wirogunan Mergangsan Yogyakarta, Terdakwa menghubungi saksi Hasanudin melalui Whatsapp (WA) dengan maksud mengajak saksi Hasanudin untuk tanam saham usaha Rumah makan MAGMA CHICK yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang berada di Jalan Gatak No.03 Rukeman Kasihan Bantul;
- Bahwa pada kenyataannya, MAGMA CHICK RUKEMAN bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi Joko Purwanto dengan mengatakan "*Ndan, menawi onten sik badhe nanam modal usaha rumah makan, omset bulanan dan bagi hasil jelas.*", dan untuk meyakinkan saksi Hasanudin, Terdakwa mengatakan akan memberikan hasil keuntungan usaha, dengan mengatakan "*Modal 30 s/d 100 juta keuntungan investor 30%*



sebulan. Menawari modal 35 juta niku setiap bulan dapet 30% saking keuntungan dados saget antara 4 s/d 6 juta perbulan.” Selanjutnya Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin dan mengatakan “niki usaha eman-eman ndan sampun siap sedanten, peralatan pun siap tinggal jalan. Rencana bade buka tanggal 5 September 2018. Wilayahe pun rame teng daerah kuliahan”, kemudian Terdakwa juga mengajak saksi Hasanudin untuk melihat tempat Usaha MAGMA CHICK yang diakui milik Terdakwa, namun saksi Hasanudin hanya diperlihatkan dari pinggir jalan dan tidak meninjau sampai ke dalam, Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin agar mau menginvestasi uang, dan terus menanyakan kapan akan menyerahkan uang untuk investasi, dan akhirnya karena tertarik dengan kata-kata Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 September 2018 saksi Hasanudin mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,-, di ATM BRI dari rekening istri saksi atas nama PENI DWI LARASATI ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0320770416, beberapa hari kemudian saksi Hasanudin memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- sehingga Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,-, namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk modal usaha di MAGMA CHICK, tetapi digunakan untuk keperluan Terdakwa membayar uang di STEAKNATION yang sebelumnya Telah Terdakwa gunakan.

- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Hasanudin untuk tanam saham lagi untuk membuka tempat makan MAGMA CHICK daerah Timoho disamping Hotel GAIA yang juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa dengan mengatakan “Magma Chick Timoho pun kulo bade kulo damel, pun kulo bayar 15 juta sewa tempate, kirang 10 s/d 15 juta soale template lebih mewah 2 lantai.” Kemudian saksi Hasanudin menanyakan “nek modal 20 Juta keuntungan pinten mas?”, dan Terdakwa menjawab “modal 20 juta nek ten Timoho saget 3 s/d 3,5 juta. Niku barang-barang pun siap sedanten tinggal renovasi tempat dan belanja bahan.” Terdakwa juga menunjukkan lokasi untuk MAGMA CHICK TIMOHO pada saksi Hasanudin, namun hanya dari pinggir jalan, dan lokasi yang diakui Terdakwa untuk MAGMA CHICK TIMOHO sebenarnya tidak pernah disewa oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin agar mau menginvestasi uang, karena saksi Hasanudin merasa tertarik dan saksi Hasanudin sudah percaya

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



dengan Terdakwa kemudian saksi Hasanudin pada tanggal 25 September 2018, menyuruh istri saksi untuk transfer uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Terdakwa, dan istri saksi Hasanudin kemudian mentransfer Rp 10.000.000,- di ATM BRI Jalan Imogiri Giwangan Umbulharjo Yogyakarta; selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2018, saksi Hasanudin mentransfer kembali sebesar Rp 10.000.000,- dari rekening milik istri saksi Hasanudin kepada Terdakwa di ATM BRI Indomaret UMY, namun uang ini oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk menanam saham, dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kembali mengajak saksi Hasanudin untuk membuka café MAMAQUE di Jalan Pramuka Umbulharjo Yogyakarta yang juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dengan modal sebesar Rp 10.000.000,- dan Terdakwa kembali menjanjikan akan memberikan hasil keuntungan, kemudian saksi Hasanudin kembali mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- dari rekening istri saksi Hasanudin kepada Terdakwa di ATM BRI Kotagede Yogyakarta;
- Bahwa karena saksi Hasanudin merasa percaya dengan Terdakwa, maka saksi Hasanudin juga meminta tolong Terdakwa untuk mendesign tempat kuliner milik saksi di XT Square, selanjutnya saksi Hasanudin pada tanggal 10 Oktober 2018 kembali mentransfer dari rekening istri saksi Hasanudin kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,-, selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang pada saksi Hasanudin dengan alasan untuk membeli peralatan untuk lokasi di XT Square, dan saksi Hasanudin yang percaya kembali mentransfer Rp 3.000.000,- kepada Terdakwa.
- Bahwa pada sekitaran bulan Oktober 2018, setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Hasanudin, untuk membuat saksi Hasanudin tetap percaya pada Terdakwa, Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Kesepakatan Kerjasama kepada saksi Hasanudin seolah-olah usaha yang dikerjakan oleh Terdakwa atas dana yang diberikan oleh saksi Hasanudin tetap berjalan, selain itu untuk meyakinkan saksi Hasanudin, pada tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa mentransfer uang kepada saksi Hasanudin sebesar Rp 1.500.000,- yang seolah-olah itu uang hasil keuntungan usaha, namun pada kenyataannya uang tersebut adalah uang saksi Hasanudin yang ditransferkan kepada Terdakwa.
- Bahwa karena saksi Hasanudin merasa curiga dengan Terdakwa, maka saksi Hasanudin mengecek kebenaran tempat-tempat usaha yang diakui



milik Terdakwa, dan ternyata semua tempat usaha tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ikut berperan didalam tempat usaha tersebut, dan lokasi Kuliner milik saksi Hasanudin di XT Square juga dikerjakan oleh Terdakwa namun tidak selesai;

- Bahwa saksi Hasanudin telah memberikan uang dengan total kurang lebih Rp 58.000.000,- dan saksi Hasanudin tidak mendapatkan hasil keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, karena uang yang diberikan oleh saksi Hasanudin digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Atas perbuatan terdakwa saksi hasanudin mengalami kerugian kurang lebih Rp 58.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa " adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **Adi Yulianto** dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa sedang mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur "Barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut diketahui atau dikehendaki dengan tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada mulanya pada sekitar bulan Maret 2018 mengajak saksi Hasanudin dalam acara peresmian rumah makan STEAKNATION di daerah Soragan Ngestiharjo Kasihan Bantul, selanjutnya pada sekitaran bulan Agustus 2018, saat saksi Hasanudin berada di rumahnya di Jalan Mergangsan Kidul MG II/1247 YK Rt.070/022 Wirogunan Mergangsan Yogyakarta, Terdakwa menghubungi saksi Hasanudin melalui Whatsapp (WA) dengan maksud mengajak saksi Hasanudin untuk tanam saham usaha Rumah makan MAGMA CHICK yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang berada di Jalan Gatak No.03 Rukeman Kasihan Bantul, namun pada kenyataannya, MAGMA CHICK RUKEMAN bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi Joko Purwanto dengan mengatakan "*Ndan, menawi onten sik badhe nanam modal usaha rumah makan, omset bulanan dan bagi hasil jelas.*", dan untuk meyakinkan saksi Hasanudin, Terdakwa mengatakan akan memberikan hasil keuntungan usaha, dengan mengatakan "*Modal 30 s/d 100 juta keuntungan investor 30% sebulan. Menawi modal 35 juta niku setiap bulan dapet 30% saking keuntungan dados saget antara 4 s/d 6 juta perbulan.*" Selanjutnya Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin dan mengatakan "*niki usaha eman-eman ndan*

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



*sampun siap sedanten, peralatan pun siap tinggal jalan. Rencana bade buka tanggal 5 September 2018. Wilayahe pun rame teng daerah kuliahah”,* kemudian Terdakwa juga mengajak saksi Hasanudin untuk melihat tempat Usaha MAGMA CHICK yang diakui milik Terdakwa, namun saksi Hasanudin hanya diperlihatkan dari pinggir jalan dan tidak meninjau sampai ke dalam, Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin agar mau menginvestasi uang, dan terus menanyakan kapan akan menyerahkan uang untuk investasi, dan akhirnya karena tertarik dengan kata-kata Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 September 2018 saksi Hasanudin mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,-, di ATM BRI dari rekening istri saksi atas nama PENI DWI LARASATI ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0320770416, beberapa hari kemudian saksi Hasanudin memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- sehingga Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,-, namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk modal usaha di MAGMA CHICK, tetapi digunakan untuk keperluan Terdakwa membayar uang di STEAKNATION yang sebelumnya Telah Terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Hasanudin untuk tanam saham lagi untuk membuka tempat makan MAGMA CHICK daerah Timoho disamping Hotel GAIA yang juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa dengan mengatakan *“Magma Chick Timoho pun kulo bade kulo damel, pun kulo bayar 15 juta sewa tempate, kirang 10 s/d 15 juta soale template lebih mewah 2 lantai.”* Kemudian saksi Hasanudin menayakan *“nek modal 20 Juta keuntungan pinten mas?”*, dan Terdakwa menjawab *“modal 20 juta nek ten Timoho saget 3 s/d 3,5 juta. Niku barang-barang pun siap sedanten tinggal renovasi tempat dan belanja bahan.”* Terdakwa juga menunjukkan lokasi untuk MAGMA CHICK TIMOHO pada saksi Hasanudin, namun hanya dari pinggir jalan, dan lokasi yang diakui Terdakwa untuk MAGMA CHICK TIMOHO sebenarnya tidak pernah disewa oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin agar mau menginvestasi uang, karena saksi Hasanudin merasa tertarik dan saksi Hasanudin sudah percaya dengan Terdakwa kemudian saksi Hasanudin pada tanggal 25 September 2018, menyuruh istri saksi untuk transfer uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening Terdakwa, dan istri saksi Hasanudin kemudian mentransfer Rp 10.000.000,- di ATM BRI Jalan Imogiri Giwangan Umbulharjo Yogyakarta; selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2018, saksi Hasanudin mentrasfer kembali sebesar Rp 10.000.000,- dari rekening milik istri saksi Hasanudin kepada Terdakwa di ATM

*Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Indomaret UMY, namun uang ini oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk menanam saham, dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa kembali mengajak saksi Hasanudin untuk membuka café MAMAQUE di Jalan Pramuka Umbulharjo Yogyakarta yang juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dengan modal sebesar Rp 10.000.000,- dan Terdakwa kembali menjanjikan akan memberikan hasil keuntungan, kemudian saksi Hasanudin kembali mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- dari rekening istri saksi Hasanudin kepada Terdakwa di ATM BRI Kotagede Yogyakarta;

Menimbang, Bahwa karena saksi Hasanudin merasa percaya dengan Terdakwa, maka saksi Hasanudin juga meminta tolong Terdakwa untuk mendesign tempat kuliner milik saksi di XT Square, selanjutnya saksi Hasanudin pada tanggal 10 Oktober 2018 kembali mentransfer dari rekening istri saksi Hasanudin kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,-, selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang pada saksi Hasanudin dengan alasan untuk membeli peralatan untuk lokasi di XT Square, dan saksi Hasanudin yang percaya kembali mentransfer Rp 3.000.000,- kepada Terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada sekitaran bulan Oktober 2018, setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Hasanudin, untuk membuat saksi Hasanudin tetap percaya pada Terdakwa, Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Kesepakatan Kerjasama kepada saksi Hasanudin seolah-olah usaha yang dikerjakan oleh Terdakwa atas dana yang diberikan oleh saksi Hasanudin tetap berjalan, selain itu untuk meyakinkan saksi Hasanudin, pada tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa mentransfer uang kepada saksi Hasanudin sebesar Rp 1.500.000,- yang seolah-olah itu uang hasil keuntungan usaha, namun pada kenyataannya uang tersebut adalah uang saksi Hasanudin yang ditransferkan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa karena saksi Hasanudin merasa curiga dengan Terdakwa, maka saksi Hasanudin mengecek kebenaran tempat-tempat usaha yang diakui milik Terdakwa, dan ternyata semua tempat usaha tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ikut berperan didalam tempat usaha tersebut, dan lokasi Kuliner milik saksi Hasanudin di XT Square juga dikerjakan oleh Terdakwa namun tidak selesai, padahal saksi Hasanudin telah memberikan uang dengan total kurang lebih Rp 58.000.000,- dan saksi Hasanudin tidak mendapatkan hasil keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, karena uang yang diberikan oleh saksi Hasanudin digunakan untuk

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa. Atas perbuatan terdakwa saksi hasannudin mengalami kerugian kurang lebih Rp 58.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas uang yang diperoleh dari Terdakwa dari saksi Hasannudin sejumlah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tersebut pada kenyataannya tidak terdakwa pergunakan seluruhnya untuk investasi rumah makan sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Hasannudin melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari-hari pribadi terdakwa sendiri, sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 58.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada mulanya pada sekitar bulan Maret 2018 mengajak saksi Hasanudin dalam acara peresmian rumah makan STEAKNATION di daerah Soragan Ngestiharjo Kasihan Bantul, selanjutnya pada sekitaran bulan Agustus 2018, saat saksi Hasanudin berada di rumahnya di Jalan Mergangsan Kidul MG II/1247 YK Rt.070/022 Wirogunan Mergangsan Yogyakarta, Terdakwa menghubungi saksi Hasanudin melalui Whatsapp (WA) dengan maksud mengajak saksi Hasanudin untuk tanam saham usaha Rumah makan MAGMA CHICK yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yang berada di Jalan Gatak No.03 Rukeman Kasihan Bantul, namun pada kenyataannya, MAGMA CHICK RUKEMAN bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi Joko Purwanto dengan mengatakan “*Ndan, menawi onten sik badhe nanam modal usaha rumah makan, omset bulanan dan bagi hasil jelas.*”, dan untuk meyakinkan saksi Hasanudin, Terdakwa mengatakan akan memberikan hasil keuntungan usaha,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



dengan mengatakan “*Modal 30 s/d 100 juta keuntungan investor 30% sebulan. Menawi modal 35 juta niku setiap bulan dapet 30% saking keuntungan dados saget antara 4 s/d 6 juta perbulan.*” Selanjutnya Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin dan mengatakan “*niku usaha eman-eman ndan sampun siap sedanten, peralatan pun siap tinggal jalan. Rencana bade buka tanggal 5 September 2018. Wilayahe pun rame teng daerah kuliahah*”, kemudian Terdakwa juga mengajak saksi Hasanudin untuk melihat tempat Usaha MAGMA CHICK yang diakui milik Terdakwa, namun saksi Hasanudin hanya diperlihatkan dari pinggir jalan dan tidak meninjau sampai ke dalam, Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin agar mau menginvestasi uang, dan terus menanyakan kapan akan menyerahkan uang untuk investasi, dan akhirnya karena tertarik dengan kata-kata Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 September 2018 saksi Hasanudin mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,-, di ATM BRI dari rekening istri saksi atas nama PENI DWI LARASATI ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0320770416, beberapa hari kemudian saksi Hasanudin memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- sehingga Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,-, namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk modal usaha di MAGMA CHICK, tetapi digunakan untuk keperluan Terdakwa membayar uang di STEAKNATION yang sebelumnya Telah Terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Hasanudin untuk tanam saham lagi untuk membuka tempat makan MAGMA CHICK daerah Timoho disamping Hotel GAIA yang juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa dengan mengatakan “*Magma Chick Timoho pun kulo bade kulo damel, pun kulo bayar 15 juta sewa tempate, kirang 10 s/d 15 juta soale template lebih mewah 2 lantai.*” Kemudian saksi Hasanudin menayakan “*nek modal 20 Juta keuntungan pinten mas?*”, dan Terdakwa menjawab “*modal 20 juta nek ten Timoho saget 3 s/d 3,5 juta. Niku barang-barang pun siap sedanten tinggal renovasi tempat dan belanja bahan.*” Terdakwa juga menunjukkan lokasi untuk MAGMA CHICK TIMOHO pada saksi Hasanudin, namun hanya dari pinggir jalan, dan lokasi yang diakui Terdakwa untuk MAGMA CHICK TIMOHO sebenarnya tidak pernah disewa oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi Hasanudin agar mau menginvestasi uang, karena saksi Hasanudin merasa tertarik dan saksi Hasanudin sudah percaya dengan Terdakwa kemudian saksi Hasanudin pada tanggal 25 September 2018, menyuruh istri saksi untuk transfer uang sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan istri saksi Hasanudin kemudian mentransfer Rp 10.000.000,- di ATM BRI Jalan Imogiri Giwangan Umbulharjo Yogyakarta; selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2018, saksi Hasanudin mentrasfer kembali sebesar Rp 10.000.000,- dari rekening milik istri saksi Hasanudin kepada Terdakwa di ATM BRI Indomaret UMY, namun uang ini oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk menanam saham, dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa kembali mengajak saksi Hasanudin untuk membuka café MAMAQUE di Jalan Pramuka Umbulharjo Yogyakarta yang juga diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dengan modal sebesar Rp 10.000.000,- dan Terdakwa kembali menjanjikan akan memberikan hasil keuntungan, kemudian saksi Hasanudin kembali mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- dari rekening istri saksi Hasanudin kepada Terdakwa di ATM BRI Kotagede Yogyakarta;

Menimbang, Bahwa karena saksi Hasanudin merasa percaya dengan Terdakwa, maka saksi Hasanudin juga meminta tolong Terdakwa untuk mendesign tempat kuliner milik saksi di XT Square, selanjutnya saksi Hasanudin pada tanggal 10 Oktober 2018 kembali mentransfer dari rekening istri saksi Hasanudin kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,-, selanjutnya Terdakwa kembali meminta uang pada saksi Hasanudin dengan alasan untuk mmebeli peralatan untuk lokasi di XT Square, dan saksi Hasanudin yang percaya kembali mentrasfer Rp 3.000.000,- kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa pada sekitaran bulan Oktober 2018, setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Hasanudin, untuk membuat saksi Hasanudin tetap percaya pada Terdakwa, Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Kesepakatan Kerjasama kepada saksi Hasanudin seolah-olah usaha yang dikerjakan oleh Terdakwa atas dana yang diberikan oleh saksi Hasanudin tetap berjalan, selain itu untuk meyakinkan saksi Hasanudin, pada tanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa mentransfer uang kepada saksi Hasanudin sebesar Rp 1.500.000,- yang seolah-olah itu uang hasil keuntungan usaha, namun pada kenyataannya uang tersebut adalah uang saksi Hasanudin yang ditransferkan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa karena saksi Hasanudin merasa curiga dengan Terdakwa, maka saksi Hasanudin mengecek kebenaran tempat-tempat usaha yang diakui milik Terdakwa, dan ternyata semua tempat usaha tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ikut berperan didalam tempat usaha tersebut, dan lokasi Kuliner milik saksi Hasanudin di XT Square juga

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Terdakwa namun tidak selesai, padahal saksi Hasanudin telah memberikan uang dengan total kurang lebih Rp 58.000.000,- dan saksi Hasanudin tidak mendapatkan hasil keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, karena uang yang diberikan oleh saksi Hasanudin digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Atas perbuatan terdakwa saksi hasanudin mengalami kerugian kurang lebih Rp 58.000.000,-

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hokum tersebut di atas, Terdakwa agar supaya saksi Hasannudin percaya dan bersedia menyerahkan uangnya sejumlah Rp.58.000.000,- kepada Terdakwa yang katanya untuk investasi, Terdakwa telah menyampaikan kepada saksi Hasannudin tentang adanya usaha magma chik dan mamaque yang diakuinya milik Terdakwa bahkan dengan menunjukkan tempat usahanya di daerah Timoho pada hal kenyataannya itu bukanlah usaha Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menyewa gedung di daderah Timoho tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimabgan hukum tersebut terdakwa telah menggunakan keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun denagn perkataan bohong membujuk saksi Hasannudin untuk menyerahkan uangnya dengan total keseluruhan sejumlah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang dalam perkara ini "telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam nota pembelaannya dapat Majelis terima dan akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bendel Surat Kesepakatan Kerjasama;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BRI an.PENI DWI LARASATI;
- 1 (satu) lembar rekening koran BCA an Hasanuddin;
- 1 (satu) lembar printout bukti transfer;
- 1 (satu) bendel printout chat whatsapp pelapor dan tersangka;
- Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Telah disita dari saksi Hasannudin dan terbukti milik saksi Hasannudin maka perlu diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Hasannudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu kepercayaan orang dalam berinvestasi sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa besikap sopan di Peridangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 196 undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Yulawan Risdiyanto AMKL Bin Purwo Risdiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Adi Yulawan Risdiyanto ,AMKL Bin Purwo Risdiyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bendel Surat Kesepakatan Kerjasama;
  - 1 (satu) bendel rekening Koran BRI an.PENI DWI LARASATI;
  - 1 (satu) lembar rekening koran BCA an Hasanuddin;
  - 1 (satu) lembar printout bukti transfer;
  - 1 (satu) bendel printout chat whatsapp pelapor dan tersangka;
  - Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada saksi Hasannudin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh kami, Tri Riswanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Kun Maryoso, S.H., M.H. , Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN UMAWATI, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Mirna Asridasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Maryoso, S.H., M.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

DIAN UMAWATI, SH,MH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Yyk